



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL



**20
25**

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA (PP 39) TRIWULAN III TAHUN 2025

INSPEKTORAT INVESTIGASI

Jakarta, 2025
www.Itjen.Kemenperin.co.id

Jl. Widya Chandra VIII No.34,
RT.3/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Investigasi merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian merupakan institusi pengawas internal memiliki peran sebagai pendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya fraud, penyimpangan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
2. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara
5. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran

(whistleblowing), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat;

6. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
8. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal;
9. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
10. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

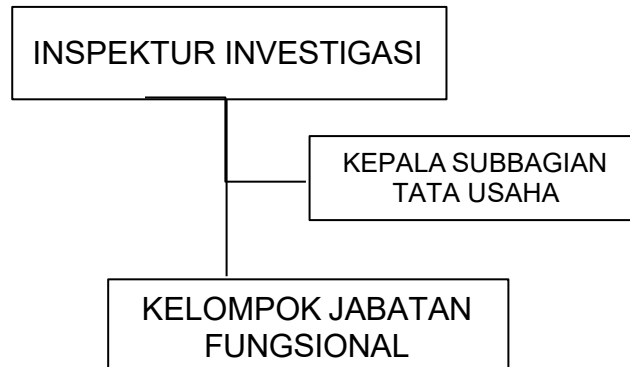
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat Investigasi terdiri dari

1. Inspektur Investigasi;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat Investigasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat Investigasi sebanyak 9 orang yang terdiri dari:

- a. Auditor Madya : 2 orang;
- b. Auditor Muda : 3 orang;
- c. Auditor Pertama : 4 orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat Investigasi adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
3.	Layanan Audit Internal	8 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat Investigasi pada Triwulan III tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp870.000.000,-.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detil Output
7886	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian		13	Dokumen	
7886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	870.000.000			
7886.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	22.612.000	1	Dokumen	1 (satu) Dokumen KAK dan RAB Inspektorat Investigasi
7886.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	67.576.000	4	Dokumen	1. 2 (dua) Dokumen PP39 TW II, III
					2. 1 (satu) Dokumen Pedoman
					3. 1 (satu) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
7886.EBD.965	Layanan Audit Internal	779.812.000	8	Laporan	1. 1 (satu) Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
					2. 1 (satu) Laporan Audit Investigasi
					3. 1 (satu) Laporan Penugasan Lain Berdasarkan Instruksi Menteri
					4. 1 (satu) Laporan Tindak Lanjut Pemantauan dan Pelaporan
					5. 1 (satu) Laporan Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Oleh Inspektorat Investigasi
					6. 1 (satu) Laporan Monev Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik
					8. 1 (satu) Laporan Monev Pembinaan Disiplin Pegawai
					9. 1 (satu) Laporan Koordinasi Dengan Pihak Eksternal

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	SATUAN
SP1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	1	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80	Indeks
		2	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60	Indeks
		3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Persentase
		4	Tingkat Penerapan SPBE	80	Persentase
		5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah	91	Persentase
SP2	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	6	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100	Persentase
		7	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90	Persentase

TABEL 4. RENCANA AKSI INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2025

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA KERJA	TARGET	KEGIATAN UTAMA	TARGET			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Sasaran Kegiatan										
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80	Terselenggaranya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satker Kemenperin	Kuantitas	Reviu dan pengendalian teknis pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	0%	10%	35%	35%
		Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60	Terselenggaranya tindak lanjut secara efektif dan efisien terhadap pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!	Kuantitas	Menyusun SK Tim SP4N LAPOR! dan membuat laporan monev pengaduan masyarakat setiap triwulan	0%	20%	20%	20%
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61%	Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sistematis	Presentase	Menyusun SK dan SOP Pengelola Arsip	0%	11%	25%	25%
		Tingkat Penerapan SPBE	80%	Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE	Presentase	Memverifikasi dan pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SPBE	10%	10%	30%	30%
		Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah di Inspektorat Investigasi	91%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Investigasi	Presentase	Penggunaan PDN melalui akun 524111,524113,521211,521811	0%	11%	40%	40%
2	Organisasi Fit for Purpose	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100%	Terselenggaranya Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Perindustrian Tahun 2024	Presentase	Merekapitulasi dan melaporkan jumlah aparatur negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	75%	25%	0%	0%
		Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90%	Terselenggaranya Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan 2024 oleh Pegawai Kementerian Perindustrian	Presentase	Merekapitulasi dan melaporkan jumlah pegawai Kemenperin yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan	75%	25%	0%	0%

TABEL 5. RENCANA KERJA TRIWULAN III

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Resiko utama	Anggaran (Rp)	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan												
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	-	20%	20%	20%	1. Menyusun SK Tim SP4N LAPOR! dan membuat laporan monev pengaduan masyarakat setiap triwulan		18.056.000	0%	20%	30%	50%
	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	-	10%	35%	35%	2. Reviu dan pengendalian teknis pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu		251.120.000	0%	0%	40%	60%
	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	-	11%	40%	40%	3. Penggunaan PDN melalui akun 524111,524113,52121 1,521811		868.200.000	0%	0%	40%	60%

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat Investigasi, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

- a. Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satker-satker Kemenperin;
- b. Tindak lanjut secara efektif dan efisien terhadap pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR!;
- c. Mewujudkan tata Kelola Arsip yang tertib dan sistematis;
- d. Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE;
- e. Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Investigasi.

2. Organisasi *Fit for Purpose*

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

- a. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Perindustrian Tahun 2024
- b. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan 2024 oleh Pegawai Kementerian Perindustrian

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan III TA 2025

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan III TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi

- 1) Persentase pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! Kegiatan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan III Tahun 2025, ada sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Aspirasi : 1 Laporan
- b. Pengaduan Berkadar Pengawasan : 2 Laporan
- c. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan : 5 Laporan
- d. Permintaan Informasi : 13 Laporan
- e. *Whistleblowing System* : 0 laporan

Dari sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan yang masuk, semua laporan telah terdistribusi dan ditindaklanjuti oleh Unit Eselon 1 yang berkaitan.

- 2) Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Triwulan III Tahun 2025 terdiri dari 7 kegiatan, 5 diantaranya telah diselesaikan, dan 2 lainnya telah masuk tahap finalisasi konsep laporan hasil audit, sehingga presentase capaian kegiatan mencapai 85%. Kegiatan Pengawasan dan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Triwulan II dapat dilaporkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Status
1	ADTT Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Berlokasi di Luar Kawasan Industri PT. King Cigar International, pada Direktorat Perwilayahan Industri	Laporan Hasil Audit Selesai
2	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Politeknik ATK Yogyakarta	Finalisasi Konsep Laporan Hasil Audit

3	ADTT Dugaan Pelanggaran Displin Pegawai pada SMK-SMTI Padang	Finalisasi Konsep Laporan Hasil Audit
4	Pengawasan Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian melalui SIINAS	Laporan Selesai, memerlukan pengawasan berkala setiap periode
5	Klarifikasi dan Pemantauan Kehilangan BMN pada Direktorat Jenderal	Laporan Selesai, tindak lanjut hukuman disiplin diteruskan kepada satker
6	Pemantauan aset bermasalah pada SMK-SMTI Padang	Laporan Selesai
7	Telaah awal tindak lanjut permintaan APH atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021-2023 di BDI Yogyakarta	Laporan Selesai

3) Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Pada Triwulan III Tahun 2025, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan identifikasi, perencanaan, dan realisasi belanja barang/jasa dengan prioritas PDN yang berkoordinasi dengan PPK dari Sekretariat Jenderal. Pada prinsipnya Inspektorat Investigasi tidak memiliki kontribusi terhadap pemenuhan belanja PDN dikarenakan Inspektorat Jenderal tidak memiliki pengadaan yang berdampak terhadap indikator PDN, namun belanja modal yang berpotensi terhadap kandungan TKDN berada pada Sekretariat Jenderal. Belanja yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Investigasi adalah akun 524111, 524113, 521211, dan 521811 yang tidak memerlukan penghitungan TKDN.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring realisasi anggaran sampai dengan periode 30 September 2025 mencapai 20,90% atau sebesar 181.795.855 dan monitoring secara manual realisasi anggaran sampai dengan periode 30 September 2025 mencapai 32,60% atau sebesar Rp283.601.495 dari total pagu 870.000.000.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 6. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Jenis Kegiatan	s.d. Triwulan III			Sisa Anggaran s/d Triwulan III		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	20	4.432.000	19,60	80	18.180.000	79,10
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	40	15.347.000	22,71	60	52.229.000	77,29
3.	Layanan Audit Internal	45	162.017.855	20,78	55	617.794.145	79,22

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Investigasi pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 (Juli - September 2025) adalah:

1. Pelaksanaan Kunjungan dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi serta Pencegahan Fraud di lingkungan Kementerian Perindustrian di beberapa satuan kerja Kementerian Perindustrian, antara lain:
 - a. Politeknik ATI Padang
 - b. BDI Padang
 - c. BSPJI Padang
 - d. SMTI Padang
 - e. SMAK Padang
 - f. BB SPJIKP
 - g. BB SPJIKB
 - h. Politeknik ATK Yogyakarta
 - i. BDI Yogyakarta
 - j. SMK-SMTI Yogyakarta
2. Membuat laporan monitoring dan evaluasi Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! triwulan III
3. Membuat laporan monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik di SIINas
4. Penyusunan Perumusan Perubahan Permenperin 1 Tahun 2025

5. Finalisasi Dokumen SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin
6. Finalisasi Naskah Urgensi Reformasi Pengawasan Satu Atap
7. Finalisasi Pedoman Turunan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Investigasi
8. Koordinasi dengan BPKP untuk penghitungan gugus tugas pengawasan satu atap
9. ADTT Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Berlokasi di Luar Kawasan Industri PT. KCI, ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Pada Politeknik ATK Yogyakarta, ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Pada SMK-SMTI Padang, Klarifikasi dan Pemantauan Kehilangan BMN pada Direktorat Jenderal, Pemantauan Aset Bermasalah Pada SMK-SMTI Padang, Telaah awal tindak lanjut permintaan APH atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021-2023 di BDI Yogyakarta
10. Membuat konsep RAB dan KAK Pagu Alokasi Tahun 2026 Inspektorat Investigasi

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 7. RENCANA AKSI INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2025

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2025								
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti	- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80%	-	-	Inspektorat Investigasi	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi	- Memantau, merekapitulasi, dan melaporkan jumlah pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR! setiap triwulan	60%	- Memantau, merekapitulasi, dan melaporkan jumlah pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR! triwulan II		Inspektorat Investigasi	Tim SP4N LAPOR! Tahun 2025

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 – 2023 Cakupan Tugas Inspektorat I	- Menyusun daftar seluruh rekomendasi hasil pengawasan (audit internal, reviu, monitoring evaluasi, dll.) dari tahun 2015 hingga 2023 yang belum ditindaklanjuti atau belum selesai yang dilakukan oleh cakupan tugas Inspektorat I	20%	- Menyampaikan batas waktu dan prioritas penyelesaian sesuai urgensi atau potensi risiko. - Memberikan status akhir terhadap tindak lanjut: valid, tidak sesuai, atau perlu perbaikan.		Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Koordinator Arsiparis (Koordinator TL dan EHP)
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	- Melakukan klasifikasi dan pemberkasan arsip aktif, inaktif, dan permanen sesuai tata naskah dinas. - Menyusun daftar arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis.	61%	Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas dan pelayanan publik.		Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi dan Sekretariat Itjen	

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Tingkat Penerapan SPBE	- Mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan (kepegawaian, keuangan, surat-menyerat, dll.) ke dalam satu portal layanan terpadu seperti Intranet. - Meningkatkan penggunaan aplikasi umum (seperti SRIKANDI, e-Office, e-SAKIP, e-Monev, e-Kinerja) secara optimal.	80%	- Menentukan Indikator Penerapan SPBE - Pembentukan Im SPBE	Pembahasan Indikator Tingkat Penerapan SPBE	Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, dan Sekretariat Itjen	Kasubag TU tiap Inspektorat

Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan III	Realisasi	Penanggung Jawab	Koordinator
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Investigasi	- Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Inspektorat Jenderal	91%	Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	0	Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, Sekretariat Itjen	Kepala Bagian Umum

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan III Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
SP1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat I	1	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80%	Belum dapat dihitung
		2	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60%	Belum dapat dihitung
		3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Belum dapat dihitung
		4	Tingkat Penerapan SPBE	80	Belum dapat dihitung
		5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91	Belum dapat dihitung
SP2	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	6	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100%	100%
		7	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90%	99,7%

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran pencapaian target fisik dan serapan anggaran. Adapun hambatan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya pedoman audit dan NSPK pendukung terbaru guna pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu;
2. Keterbatasan SDM Auditor untuk memenuhi 2 gugus tugas mandiri dan uraian tugas dan fungsi jabatan Inspektorat Investigasi meliputi 1 pengendali mutu, 2 pengendali teknis, 6 ketua tim, dan 12 anggota tim. Saat ini SDM yang tersedia

hanya 9 orang auditor dengan jumlah ketua tim dan anggota tim dibawah 50% dari kebutuhan pegawai;

3. Keterbatasan akses, koordinasi, dan batasan kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sehingga hasil pengawasan belum mampu mengungkap seluruh fakta secara lengkap;
4. Masih terdapat beberapa anggaran output yang belum sesuai dengan kebutuhan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap Kendala yang dialami pada Triwulan III tersebut, Inspektorat Investigasi mengupayakan langkah tindak lanjut dan perbaikan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- b. Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK, dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan;
- c. Penambahan jumlah personal auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif dan bidang pengawasan lain terkait bidang industry;
- d. Merevisi anggaran output agar sesuai dengan kebutuhan dan mendorong percepatan realisasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, Inspektorat Investigasi telah mencapai target realisasi kinerja pada TW III;
2. Pelaksanaan kegiatan di triwulan III tetap dijalankan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Investigasi baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat Investigasi.

Demikian Laporan Inspektorat Investigasi periode Triwulan III Tahun 2025 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.